

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Triya Yunita Permata Sari¹, Abdullah Nur Hamzah², Priyo Tri Laksono³, Allan
Kenneth⁴, Yeni Triana⁵

triyayunitapermatasari@gmail.com¹, abdulahnurhamzah1234@gmail.com²,
priyotril@gmail.com³, allankenneth999@gmail.com⁴, yeni.triana@unilak.ac.id⁵

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan struktural yang mencerminkan ketimpangan relasi kuasa gender dalam masyarakat dan sistem hukum. Selama ini, penanganan kekerasan seksual di Indonesia cenderung didominasi oleh pendekatan keadilan formal yang berorientasi pada kepastian normatif, namun kerap mengabaikan pengalaman konkret korban. Kondisi tersebut tampak jelas dalam berbagai kasus kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi, di mana korban menghadapi hambatan struktural dalam pelaporan, praktik victim blaming, serta tekanan sosial yang menghalangi pemulihan hak-haknya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai pergeseran penting dalam sistem hukum Indonesia menuju pendekatan yang lebih berperspektif korban dan sensitif gender. Artikel ini bertujuan menganalisis UU TPKS dalam perspektif filsafat hukum dengan menitikberatkan pada konsep keadilan substantif sebagai instrumen transformasi keadilan gender bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, serta didukung oleh analisis kasus konkret, seperti kasus Baiq Nuril Maknun dan fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara filosofis UU TPKS merepresentasikan pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif yang mengakui ketimpangan struktural dan pengalaman korban sebagai subjek hukum. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana transformasi hukum dan budaya hukum dalam mewujudkan keadilan gender di Indonesia.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan Gender, Keadilan Substantif, UU TPKS, Perempuan.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan karunia akal budi serta nurani yang memungkinkan ia membedakan antara nilai baik dan jahat¹ dua kemampuan ini menjadi kompas batin yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan hidupnya. Dengan modal akal dan nurani, manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya sendiri. Namun kebebasan tersebut bukan tanpa batas manusia juga bertanggung jawab atas konsekuensi setiap pilihan yang diambil. Tanggung jawab moral dan hukum ini membentuk basis etis perilaku individu di tengah masyarakat.¹

Kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang signifikan. Korbannya tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga telah merambah ke dalam lingkungan keluarga. Kekerasan seksual digolongkan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence).² Kekerasan seksual merupakan bentuk ketidakadilan gender yang mendasari terjadinya ketimpangan relasi kuasa, sehingga memunculkan

¹ F. Sulis Bayu Setyawan dan Maman Sutarman, *Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*, Jakarta Pusat: Cetakan pertama, 2021.

² Vincent Yezhekiel dkk, "Penegakan Sanksi Administrasi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Menurut Permendikbudristek No. 30 tahun (2021)," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 14 No. 5, (2025).

pandangan keliru bahwa tindak kekerasan tersebut layak diterima oleh korban.

Selanjutnya Undang-undang disebut UU. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai respons normatif sejak diundangkan pada 12 April 2022 dan berlaku 9 Mei 2022 UU ini memperluas jenis kekerasan seksual yang diakui, serta menegaskan hak-hak korban termasuk restitusi, pendampingan, dan pemulihan psikososial, jauh melampaui cakupan KUHP”.³ Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di masyarakat membawa dampak yang sangat serius bagi para korban, baik secara fisik, psikologis, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga politik. Dampak tersebut semakin berat apabila korban berasal dari kelompok masyarakat yang termarginalkan secara ekonomi, sosial, dan politik, atau termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.⁴

Meski norma Undang-undang sudah lebih progresif, praktik di lapangan belum mencerminkan perubahan paradigma. Banyak aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim masih menerapkan KUHP tradisional untuk menangani kasus kekerasan seksual, mengabaikan hak korban sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara cita-cita hukum progresif dan realitas pelaksanaan hukum. Akibatnya, korban kekerasan seksual tak memperoleh layanan restoratif yang menjadi haknya menurut Undang-undang terbaru.

Salah satu pergeseran normatif penting yang diperkenalkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah hak korban atas restitusi. Dalam Pasal 30 hingga 33 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual merevolusi konsep restitusi dengan mengakui hak korban atas kompensasi yang tidak hanya mencakup kerugian materil seperti biaya medis atau kehilangan penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan luka psikologis, stigma sosial, hingga kebutuhan reintegrasi ekonomis hal yang mustahil diakses melalui KUHP yang terbatas pada ganti rugi berbasis kerusakan fisik. Pendekatan ini memaksa sistem peradilan untuk melihat korban sebagai subjek utuh yang berhak pulih secara utuh, bukan sekadar objek yang 'dibalas kerugiannya dalam hitungan finansial.

Keadilan merupakan konsep sentral dalam filsafat hukum yang sejak lama diperdebatkan oleh para pemikir klasik hingga kontemporer. Namun dalam praktiknya, keadilan sering kali bersifat formal dan netral secara semu, sehingga gagal menangkap ketimpangan struktural yang dialami kelompok rentan, khususnya perempuan. Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan fenomena sistemik yang tidak hanya bersumber dari relasi kuasa yang timpang, tetapi juga dari konstruksi sosial, budaya, dan hukum yang bias gender.

Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama hanya mengatur secara terbatas jenis-jenis kejahatan seksual dan lebih berorientasi pada moralitas serta pembuktian formal, bukan pada pemulihan korban. Kondisi ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun

³ Fenita Dhea Ningrumsari. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual* (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)” https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13343/2/B012192012_tesis_14-01-2022%201-2.pdf. diakses pada tanggal 19/01/2026 Pukul 07.50 WIB.

⁴ Adinda Cahya Magfirah dkk, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2 No. 6, (2023).

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum baru yang secara eksplisit mengusung perspektif korban dan keadilan substantif.

Dari sudut pandang filsafat hukum, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menarik untuk dianalisis karena merepresentasikan pergeseran paradigma keadilan dari keadilan formal menuju keadilan substantif yang sensitif terhadap pengalaman konkret perempuan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dapat dipahami sebagai instrumen transformasi keadilan gender dalam kerangka filsafat hukum.

METODOLOGI

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum Indonesia. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum preskriptif untuk memberikan rekomendasi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam filsafat hukum klasik, Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif bertujuan memulihkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran hukum.⁵ Namun, konsep keadilan ini dikritik karena mengasumsikan kesetaraan posisi para subjek hukum. Pemikiran modern seperti yang dikemukakan oleh John Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai fairness, yang menekankan perlindungan bagi kelompok paling tidak beruntung melalui prinsip perbedaan (*difference principle*). Dalam konteks gender, pendekatan Rawls membuka ruang bagi perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan substantif.⁶

Keadilan gender berangkat dari kritik terhadap netralitas hukum yang justru melanggengkan ketimpangan. Catharine A. MacKinnon menegaskan bahwa hukum yang mengklaim objektivitas sering kali merefleksikan pengalaman laki-laki sebagai standar universal.⁷ Oleh karena itu, keadilan gender menuntut pengakuan atas pengalaman spesifik perempuan, termasuk pengalaman kekerasan seksual. Dalam perspektif sosiologi hukum dan critical legal studies, hukum dipahami sebagai produk relasi kuasa. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian normatif. Pandangan ini relevan untuk memahami undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai hukum yang berorientasi pada korban.⁸

Salah satu kasus kekerasan seksual yang menunjukkan kegagalan keadilan formal sekaligus urgensi keadilan substantif adalah **Kasus Baiq Nuril Maknun**. Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual verbal oleh atasannya sendiri, seorang kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat. Alih-alih memperoleh perlindungan, Baiq Nuril justru dipidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena merekam percakapan yang berisi pelecehan tersebut. Secara filosofis, kasus Baiq

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 9.

⁷ Sulistyowati Irianto, "Hukum yang Berperspektif Gender," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 33 No. 3 (2003), hlm. 305.

⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 180.

Nuril mencerminkan bagaimana hukum positif yang diterapkan secara formalistik dapat menghasilkan ketidakadilan substantif. Pengadilan pada tahap awal lebih menekankan aspek pelanggaran norma formal (perekaman tanpa izin) dibandingkan konteks relasi kuasa, pengalaman korban, dan realitas kekerasan seksual yang dialami. Kasus ini menegaskan kritik filsafat hukum feminis terhadap klaim netralitas hukum yang justru menyingkirkan pengalaman perempuan sebagai subjek hukum.

Meskipun pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Tingkat Pertama dengan Nomor Perkara 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr tanggal 26 Juli 2017 dengan amar putusan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Baiq Nuril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan penuntut umum dan membebaskan Baiq Nuril, namun putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan melalui putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dengan amar putusan membatalkan putusan pengadilan negeri mataram dengan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan denda Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali dengan nomor 83 PK/PID.SUS/2019 namun PK Baiq Nuril ditolak hingga kasus ini berakhir dengan pemberian amnesti oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 setelah mendapat persetujuan DPR.

Kasus lain yang relevan adalah **Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi**, seperti Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri atas dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Laporan itu dibuat oleh kedua korban Edie, yakni RZ dan DF. Dalam laporannya, RZ mengaku insiden pelecehan seksual dialaminya pada awal Februari 2023 lalu, saat terlapor memanggil korban ke ruangan dalam hal pekerjaan. Saat dipanggil pelapor tidak merasa curiga dan datang ke ruangan terlapor. Namun, pada saat mendengarkan arahan dari terlapor, tiba-tiba terlapor mencium pipi pelapor, sehingga pelapor kaget dan terdiam. Terlapor lalu meminta ditetaskan obat mata. Dalam keadaan berhadapan, terlapor kemudian meremas-remas payudara pelapor. Saat itu juga pelapor ke luar ruangan dan melaporkan ke atasan. Namun, pada 20 Februari 2023 pelapor malah mendapat surat mutasi dan demosi ke Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila. Atas kejadian tersebut, pelapor merasa dirugikan terlebih tidak ada permintaan maaf, sehingga akhirnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya.⁹

Melansir dari laman LBH Makassar, seorang mahasiswi Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi korban dugaan pelecehan seksual fisik oleh dosen sekaligus pembimbing akademiknya saat menjalani Ujian Akhir Semester (UAS). Peristiwa itu terjadi pada Mei 2024, saat korban masih duduk di semester dua. Ujian tersebut dilaksanakan secara lisan di rumah pelaku, di mana sebelum ujian dimulai, korban diminta memijat dosen tersebut. Aksi pelecehan terjadi saat pelaku meminta korban masuk ke kamar tamu dan berbaring di sampingnya, sambil terus melakukan ujian lisan. Pelaku kemudian beberapa kali mencoba melecehkan korban dengan meraba tubuh dan bagian alat kelamin korban. Upaya itu pun mendapat penolakan dari korban yang akhirnya memilih pulang.¹⁰

Tindakan serupa kembali terjadi saat korban telah memasuki semester tiga, pada Oktober 2024. Terduga pelaku kembali meminta korban untuk memijatnya sebelum melakukan review artikel mata kuliah yang diajarkannya. Permintaan serupa kembali dilakukan pada bulan November. Korban merasa kesulitan menolak ajakan tersebut karena sering diancam akan diberi nilai buruk dalam mata kuliah yang diampu pelaku. Atas

⁹ <https://www.tempo.co/hukum/5-kasus-kekerasan-seksual-yang-melibatkan-akademisi-terbaru-guru-besar-ugm-1230178>, diakses pada 25 Januari 2026 pada, 21.00 WIB.

¹⁰ Ibid,

kejadian itu, korban bersama beberapa mahasiswa lainnya melaporkan dosen tersebut ke SPKT POLDA Sulawesi Selatan pada 28 Januari 2025. Laporan tersebut difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang turut mendampingi korban dalam mencari keadilan atas pelecehan yang dialaminya.¹¹

Adapun hambatan yang dialami oleh para korban ialah dalam hal struktural dalam pelaporan, victim blaming, dan tekanan sosial. kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bukan hanya soal tindakan pelanggaran, tetapi juga soal relasi kuasa dan budaya kampus yang menghambat pelaporan korban. Misalnya, studi menunjukkan bahwa *victim blaming* di mana korban disalahkan karena pakaian atau perilaku mereka merupakan faktor utama yang menyebabkan banyak korban tidak berani melapor dan mengalami trauma berkepanjangan. Bukti lain menunjukkan bahwa meskipun Permendikbud No.30 Tahun 2021 telah mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, hambatan budaya misoginis dan kekuasaan struktural di kampus masih menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan regulasi ini secara efektif.

Sebelum lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, korban sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut perlindungan dan pemulihan secara komprehensif. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa pendekatan keadilan substantif, hukum berpotensi mereproduksi ketidakadilan gender. undang-undang tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai respons normatif dan filosofis atas kegagalan tersebut dengan menggeser fokus hukum dari sekadar pembuktian formal menuju perlindungan korban dan pemulihan martabat manusia.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat.¹² undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah wujud dari fungsi tersebut. UU ini melakukan lompatan dari Keadilan Formal (yang hanya mementingkan prosedur) menuju Keadilan Substantif. Dimana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual melihat melalui dua perspektif, yakni:

1. Perspektif Korban (*Victim-Centered Approach*)

Filosofi utama undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah menempatkan korban sebagai subjek, bukan sekadar objek pembuktian. Hal ini sejalan dengan konsep hukum yang mengabdikan pada manusia, bukan manusia untuk hukum.¹³

2. Terobosan Alat Bukti

Dalam filsafat hukum, pembuktian adalah cara mencari kebenaran materiil. undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mengakui bahwa keterangan korban ditambah satu alat bukti lain (seperti keterangan psikolog atau rekam medis) sudah cukup. Ini mematahkan kekakuan hukum acara lama yang sering membuat kasus kekerasan seksual gagal terungkap karena kurang bukti.

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual non-fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan perkawinan. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan berbasis pengalaman korban. Dari perspektif filsafat hukum, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mencerminkan hukum progresif yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembebasan dari ketidakadilan struktural. Hal ini sejalan dengan gagasan Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social*

¹¹ Ibid,

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 15

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 120.

engineering).¹⁴ Jika dikaji melalui teori Hukum Progresif, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah upaya untuk membebaskan perempuan dari jeratan hukum yang diskriminatif. UU ini mengandung elemen Keadilan Restoratif yang sangat kuat, di mana fokusnya adalah pemulihan (*rehabilitation*) dan restitusi (ganti rugi) bagi korban.¹⁵

Dalam tulisan ini penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara normatif mencerminkan implementasi teori perlindungan hukum karena tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi hak-haknya. Pengaturan mengenai hak korban atas restitusi, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta perlindungan dari intimidasi merupakan bentuk konkret pengayoman hukum sebagaimana dimaksud dalam teori perlindungan hukum. Dengan demikian, UU TPKS memperluas makna perlindungan hukum dari sekadar perlindungan formal menjadi perlindungan substantif yang memperhatikan kondisi riil korban, khususnya perempuan sebagai kelompok rentan.

Kemudian dalam pembahasan kasus Baiq Nuril maupun kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, terlihat bahwa faktor penegak hukum dan budaya hukum masih menjadi hambatan utama dalam implementasi UU TPKS. Aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan hukum pidana klasik yang formalistik dan berorientasi pada pembuktian semata, tanpa mempertimbangkan relasi kuasa dan pengalaman korban sebagaimana dikehendaki UU TPKS. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis, substansi hukum UU TPKS sudah progresif, namun dalam tataran penegakan hukum belum sepenuhnya selaras dengan nilai keadilan substantif yang menjadi ruh undang-undang tersebut. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*.

UU TPKS membawa paradigma baru dengan memperluas alat bukti dan mengakui keterangan korban sebagai alat bukti yang sah sepanjang didukung oleh satu alat bukti lain. Dari sudut pandang kepastian hukum klasik, pendekatan ini kerap dianggap menimbulkan kekhawatiran akan subjektivitas. Namun secara filsafat hukum kontemporer, perluasan ini justru bertujuan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan, bukan kepastian hukum yang menutup mata terhadap realitas sosial. Dengan demikian, UU TPKS tidak menghapus kepastian hukum, melainkan merekonstruksi kepastian hukum agar selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender.

Permasalahan nyata seperti pelecehan seksual di lingkungan kerja atau kampus yang selama ini dianggap abu-abu oleh hukum, kini mendapat payung hukum yang jelas melalui Pasal 5 dan 6 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Secara filosofis, ini adalah pengakuan negara bahwa integritas tubuh perempuan adalah wilayah suci yang tidak boleh dilanggar oleh kekuasaan atau relasi kuasa apa pun. undang-undang tindak pidana kekerasan seksual memberikan perhatian besar pada hak korban, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat korban.

Dalam filsafat hukum kontemporer, pendekatan ini selaras dengan konsep keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat proses hukum. Keadilan restoratif dipandang lebih mampu menjawab kebutuhan korban perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana konvensional.¹⁶ Sebagai instrumen

¹⁴ Topo Santoso, "Keadilan Substantif dan Reformasi Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18 No. 3 (2011), hlm. 422.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Bernegara dan Konstitusi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 210

¹⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 15–18.

transformasi, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga berpotensi mengubah budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman menekankan bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁷ undang-undang tindak pidana kekerasan seksual akan efektif jika diiringi perubahan paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memandang kekerasan seksual. Dengan demikian, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menghadirkan keadilan substantif yang berpihak pada perempuan, sekaligus menantang struktur patriarki yang selama ini mengakar dalam sistem hukum.

KESIMPULAN

Bahwa keadilan gender dalam perspektif filsafat hukum menuntut pendekatan keadilan substantif yang mengakui ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan. undang-undang tindak pidana kekerasan seksual merupakan langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia karena secara normatif dan filosofis berorientasi pada perlindungan korban dan pemulihan keadilan substantif bagi perempuan. Secara filsafat hukum, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual merupakan instrumen transformasi yang mengalihkan wajah hukum Indonesia dari bias gender menjadi sistem hukum yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantive dan menjadi tatanan hukum yang responsif terhadap hak-hak kelompok rentan seperti perempuan. Ia menggantikan keadilan prosedural yang cenderung kaku dengan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan. Namun, transformasi ini tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh perubahan Budaya Hukum (Legal Culture) dari para penegak hukumnya.

Saran

Agar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual benar-benar menjadi instrumen transformasi keadilan gender, diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif gender dan filsafat keadilan substantif. Selain itu, pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat perlu diarahkan untuk mendukung perubahan budaya hukum yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- F. Sulis Bayu Setyawan dan Maman Sutarman, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Jakarta Pusat: Cetakan pertama, 2021.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti dalam disertasi Rudy S, 2021, Konsep Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pidana Kelalaian Medis Oleh Tenaga Medis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, Teori Hukum, Yogyakarta : CV Maha Karya Pustaka.
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2009).
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (Ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011).
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2006).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 34.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Bernegara dan Konstitusi*, (Jakarta: Kompas, 2010).

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).

Jurnal

Vincent Yezhekiel dkk, “Penegakan Sanksi Administrasi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Menurut Permendikbudristek No. 30 tahun (2021),” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 14 No. 5, (2025).

Fenita Dhea Ningrumsari. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)” https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13343/2/B012192012_tesis_14-01-2022%201-2.pdf. diakses pada tanggal 19/01/2026 Pukul 07.50 WIB.

Adinda Cahya Magfirah dkk, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2 No. 6, (2023).

Dwi Dasa Suryantoro, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2024.

Dian Lestari, Sugianto, “Problematisasi Kebijakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks) Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, Vol. 1 No.2, November 2024.

Rizki Angkasa Eswari, Rasyid Pardede, dan Emanuel Gading Sanjaya, “Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UUTPKS),” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1 Oktober –Desember 2025.

Dimas Satriawan Syah Pratama¹, Tofik Yanuar Chandra², Mohamad Ismed, “Kepastian Hukum Penerapan Justice Collaborator terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.3, No. 6 Juni 2024.

Sulistiyowati Irianto, “Hukum yang Berperspektif Gender,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 33 No. 3 (2003).

Topo Santoso, “Keadilan Substantif dan Reformasi Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18 No. 3 (2011).

Website

<http://www.MasyarakatSadarHukum>, diakses tanggal, 25 Januari 2026

<https://www.tempo.co/hukum/5-kasus-kekerasan-seksual-yang-melibatkan-akademisi-terbaru-guru-besar-ugm-1230178>, diakses pada 25 Januari 2026 pada, 21.00 WIB.